Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373 0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Auditor Teknologi Inform Parnerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

- 1. ? Melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS.
- 2. ? Foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3. ? Surat Izin Usaha yang dikeluarkan OSS dan belum berlaku efektif.
- 4. ? Surat pernyataan pemenuhan komitmen.
- 5. ? Berkas persyaratan pemenuhan komitmen.
- 6. ? Surat persetujuan pemenuhan komitmen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373 0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan



- 1. ? Pemohon melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi OSS secara mandiri atau datang langsung ke DPMPTSP untuk didampingi.
- 2. ? Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha yang belum berlaku efektif, dan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen.
- 3. ? Pemohon menyampaikan berkas persyaratan pemenuhan komitmen kepada front office.
- 4. ? Front Office menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap, diserahkan kepada Kabid Pengawasan PM.
- 5. ? Kabid Pengawasan PM mencetak surat permohonan rekomendasi teknis untuk ditandatangani Kadis PMPTSP dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah Teknis atau Tim Teknis.
- 6. ? Perangkat Daerah Teknis atau Tim teknis melakukan kajian teknis, membuat rekomendasi teknis dan menyampaikan kepada Kabid Pengawasan PM.
- 7. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di tolak atau berkas kurang lengkap maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkasnya kepada front office untuk disampaikan kepada pemohon.
- 8. ? Dalam hal rekomendasi teknis menyatakan di terima maka Kabid Pengawasan PM menyerahkan berkas yang telah dilengkapi rekomendasi teknis kepada Kasi Penerbitan.
- 9. ? Kasi Penerbitan mencetak Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen untuk ditandatangai oleh Kadis PMPTSP, dan menyampaikan kepada Kasi Sistem Pelayanan Perizinan.
- 10. ? Kasi Sistem Pelayanan Perizinan melakukan notifikasi pada aplikasi OSS.
- 11. ? Petugas Back Office mencetak surat izin dari aplikasi OSS dan menyerahkan kepada front office.
- 12. ? Front Office melakukan pembukuan, mencetak tanda terima, dan menyerahkan surat izin kepada nformasi pelayanan publik ini diambil dari <mark>sippn.menpan.go.id</mark> pada Minggu, 28 Jul 2024 pukul 08:28. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. pemohon serta petugas arsip.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu 35373 0729733896

dpmptsp.pringsewukab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja, apabila persyaratan di nyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi (Izin Komersial/Operasional)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kotak Saran dan Pengaduan.
- Melalui kontak telepon/Whats App.
- Melalui website.
- Melalui email.